



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7373025110870001, Umur 37 Tahun, Tempat tanggal lahir Palopo, 11 Oktober 1987, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Domisili elektronik *peravp123@gmail.com*.

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 737309200490001, Tempat tanggal lahir Rampoang, 20 April 1990, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal To'bulung, RT. 002 RW. 001, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 November 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 1 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/37/IV/2011, tertanggal 04 April 2011;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dr. Ratulangi, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selama 13 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 1. Muhammad Dzaky Abiyan bin Rusdi Sunardi, NIK. 7373092803130001, lahir di Palopo, tanggal 28 Maret 2013, umur 11 tahun,
 2. Muhammad Asyraf bin Rusdi Sunardi, NIK. 7373092201180001, lahir di Palopo, tanggal 22 Januari 2018, umur 6 tahun,Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah 2 kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 6 bulan lamanya;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap anak setiap bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat diajukan permohonan pencabutan atas petitum angka (5) dalam gugatan Penggugat yakni petitum mengenai nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: 168/37/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Hasil Print Out Tangkapan layar BRI Notifikasi**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Hasil Print Out Tangkapan layar BRI Notifikasi**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili**, Nomor 400.12.2.1/74/KSB, tanggal 1 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jl. DR. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dr. Ratulangi, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah 2 kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa saksi **Saksi I** mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat jalan sambal bergandengan tangan dengan mesra dengan perempuan bernama Pratiwi di Rumah Sakit Bintang Laut sekitar jam 12 siang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Kepala Cabang dealer motor Honda di Masamba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. DR. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dr. Ratulangi, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp



berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah 2 kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri pada saat Tergugat bersama perempuan bernama Pratiwi di Hotel Mulya Indah, saat itu Penggugat yang duluan tiba dilokasi kemudian saksi menyusul dan mendapati Tergugat telah membela selingkuhannya dihadapan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Cabang NSS sebuah dealer motor Honda di Masamba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 26 November 2024 dimana Penggugat mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Palopo sebagaimana bukti P.4, dengan demikian berdasarkan pasal 66 Undang-undang

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *aquo* secara *relative* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 168/37/IV/2011 tertanggal April 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada tanggal, 4 Mei 2011, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah 2 kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda, **saksi Saksi II** mengetahui karena saksi melihat sendiri pada saat Tergugat bersama perempuan bernama Pratiwi di Hotel Mulya Indah, saat itu Penggugat yang duluan tiba dilokasi kemudian saksi menyusul dan mendapati Tergugat telah membela selingkuhannya

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Penggugat dan **saksi Saksi I** mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat jalan sambil bergandengan tangan dengan mesra dengan perempuan bernama Pratiwi di Rumah Sakit Bintang Laut sekitar jam 12 siang, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak Mei 2024 atau selama 6 (enam) bulan lebih hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak Mei 2024 atau selama 6 (enam) bulan lebih hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang *rabbani* akan tetapi jika suami (Tergugat) lupa akan posisi dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam rumah tangganya, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dimana Tergugat masih terikat dengan perkawinan dengan Penggugat sungguh akan sangat menyakitkan hati Penggugat sebagai isteri yang sah, maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat sebagai akibat dari

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat dikarenakan adanya hubungan yang dibangun oleh Tergugat dengan perempuan lain menjadikan keduanya tidak lagi saling memperdulikan setidaknya-tidaknya selama lebih 6 (enam) bulan sehingga hal ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya sehingga apabila suami-isteri ini dipaksakan untuk tetap hidup dalam satu atap dan dalam sebuah ikatan perkawinan yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi yang mereka akan hadapi setiap hari adalah penderitaan yang menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*);

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa "*suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*"

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp



درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat dalam gugatannya mengajukan kumulasi gugatan nafkah akibat perceraian berupa nafkah iddah atas tuntutan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang nusyuz karena kenyataannya Tergugat yang meninggalkan Penggugat oleh karenanya Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, perlu dipertimbangkan kemampuan Tergugat dalam menyediakan nafkah yang dituntut dan dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa hasil tangkapan layar BRI-Notif, dimana dalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa nominal yang tertera pada bukti P.2 adalah gaji beserta bonus akhir tahun Tergugat dan pada bukti P.3 adalah gaji pokok tanpa ada bonus dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui profesi Tergugat sebagai Kepala Cabang dealer motor Honda namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.2, P.3 dan saksi-saksi Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Cabang Dealer motor Honda dengan penghasilan minimal sejumlah Rp4.222.585,00 (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah adalah kewajiban Tergugat dan hak Penggugat karena tidak dikategorikan isteri *nusyuz*, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat maka berdasarkan Pasal 149 Ayat 2, Pasal 152, Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yang patut sesuai kemampuan Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c) angka (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa "*Dalam Rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum* untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "yang dibayar sebelum Tergugat

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil akta cerai” sehingga untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta melindungi bekas istri dari keengganan bekas suami atas kewajiban yang dibebankan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, maka Pengadilan dalam menghukum suatu kewajiban kepada bekas suami dimaksud harus diikuti dengan diktum yang menghukum bekas suami untuk menyerahkan dan memberikan kewajiban biaya tersebut secara langsung (tanpa melalui eksekusi) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 November

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hj. Mariani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Mariani, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)